

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang majemuk ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang masih sulit diselesaikan. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan Indonesia pada 2020 sebesar 26,42 juta. Angka ini naik 5,09% dibandingkan tahun sebelumnya yakni 25,14 juta. Maka perlu adanya solusi untuk memecahkan masalah tersebut karena Tingkat perekonomian suatu bangsa sering menjadi tolak ukur kesejahteraan rakyatnya. Semakin berkembang perekonomiannya, maka akan menciptakan perekonomian yang sehat dan membawa kedamaian bagi semua kalangan masyarakat dalam upaya mencapai kesejahteraan.

Indonesia merupakan negara muslim terbesar dunia. Berdasarkan data Globalreligiustofuture, penduduk Indonesia yang beragama Islam pada 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Kemudian pada 2020, penduduk muslim Indonesia diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa.<sup>1</sup> Banyaknya jumlah penduduk muslim membuat potensi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia meningkat sangat pesat dan memiliki potensi zakat yang sangat tinggi.

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin mengatur hal-hal yang umum dan juga khusus, salah satunya tentang kepedulian sosial demi meningkatkan kesejahteraan umat melalui zakat, infak dan sedekah agar tidak ada lagi ketimpangan sosial di Masyarakat.

Menurut laporan PUSKAS BAZNAS bahwa potensi zakat pada tahun 2017 di Indonesia mencapai 217 T, sedangkan yang dapat terhimpun dari potensi itu hanya 5 T. Dan pada tahun 2019, potensi zakat di Indonesia mencapai 233,6 T. Dari 33 provinsi di Indonesia, Jawa Barat yang mempunyai potensi zakat sangat

---

<sup>1</sup> Kusnandar. Viva Budy, "*Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia*", (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>), di akses pada 09 Maret 21

tinggi yaitu sampai 26.845,7 M.<sup>2</sup>

Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Muslim dan sudah menjadi unsur rukun islam nomer 3.<sup>3</sup> Zakat memiliki peran yang sangat penting baik itu dari sisi ajaran islam maupun untuk perkembangan dan pembangunan kesejahteraan ekonomi umat muslim.

Kedudukan zakat sangat penting dalam agama Islam, bahwa Allah menyebutkan zakat secara ma'rifah disebutkan dalam Al-qur'an Sebanyak 30 kali dan dalam shalat bergandengan sebanyak 28 kali.<sup>4</sup> diantaranya dalam QS. Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُوعِ

artinya : “Dan laksanakanlah Shalat, tunaikanlah zakat,dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”<sup>5</sup>

Surah at Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.<sup>6</sup>

<sup>2</sup>Baznas Jabar. “ Potensi Zakat” <https://www.baznasjabar.org/news/potensi-zakat-di-indonesia-2019>, di akses 11 Mar. 21

<sup>3</sup>M.Ali Hasan, *Zakat dan infak salah satu solusi mengatasi problema sosial di indonesia* (Bandung: Prenada Media Group, 2006) hlm.15.

<sup>4</sup>H.Z.Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al Bayan Tafsir penjelelas al Qur'an jilid 1*, (Jakarta : Pustaka Rizki Putra, 2002)

<sup>5</sup>Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. hal.7.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal.203.

## Surah al Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلِّمَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُرُوا صَعِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بُضَارًا كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apa-bila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>7</sup>

Hamka dalam tafsir Al azhar juz 3 tentang Surat Al-Baqarah ayat 282 ini mengemukakan beberapa hal yang relevan dengan akuntansi salah satunya adalah sebagai berikut: “...di zaman kemajuan sebagai sekarang, orang berniaga sudah lebih teratur sehingga membeli kontanpun dituliskan orang juga, sehingga si pembeli dapat mencatat berapa uangnya keluar pada hari itu dan si penjual pada

<sup>7</sup>Ibid., hal.48.

*menghitung penjualan berapa barang yang laku dapat pula menjumlahkan dengan sempurna. Tetapi yang semacam itu terpuji pula pada syara'.* Kalau dikatakan tidak mengapa (dalam Al-Quran) tandanya dituliskan dengan baik.<sup>8</sup>

Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa dari dulu sejak zaman Rasul sistem pencatatan telah Allah perintahkan kepada umat Islam melalui Al-quran dengan tujuan kebenaran, keterbukaan, kepastian, dan keadilan antara dua pihak atau lebih terkait hubungan muamalah agar dicatat dengan baik sesuai ukuran atau timbangan dan juga sesuai perjanjian yang telah ditetapkan dengan dipersaksikan oleh orang yang adil.

Melihat potensi zakat yang begitu besar tersebut tentunya masyarakat akan membutuhkan badan atau lembaga yang profesional dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah baik dalam penyaluran maupun pencatatan penerimaannya. Sehingga perlu adanya standarisasi akuntansi dalam pengelolaan zakat. Senada dengan ini, IAI yang dijadikan sebagai tumpuan akuntan di Indonesia untuk memberikan kontribusi dengan menciptakan ketentuan standarisasi akuntansi yang baik untuk OPZ. Tahun 2010 IAI mengeluarkan PSAK no. 109. Hal ini bertujuan untuk penyajian, pengukuran, pengungkapan, serta berlaku bagi organisasi yang diwajibkan menyalurkan dan menghimpun zakat, infak dan sedekah. Selain itu di keluarkannya PSAK ini supaya adanya standarisasi dan keselarasan bagi organisasi pengelola zakat di daerah Indonesia. agar memudahkan ketika melakukan audit oleh para akuntan publik.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Yang bertujuan agar fungsi daripada kelompok organisasi yang mengelola zakat atau infak dapat menjalankannya dengan ketentuan agama dan juga negara. Sehingga pengelola zakat atau infak dan lain sebagainya dapat memiliki dasar hukum dari Undang-Undang tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm.120

<sup>9</sup>Undang-undang No 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat Amil, Infak, dan Sedekah*

Lembaga Zakat harus menggunakan tujuan pelayanan, target zakat dan pelayanan terhadap masyarakat ketika menunaikan zakat lalu meningkatkan fungsi pranata kepercayaan dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta meningkatkan output dari zakat, agar nantinya pendapatan ekonomi menjadi merata.

Lembaga yang menjadi pengelola dana zakat, infak, sedekah masih banyak yang belum menerapkan PSAK No.109 dan dalam penelitian-penelitian terdahulu masih ada Organisasi Pengelola Zakat yang masih menggunakan PSAK No 45 dalam pencatatannya. Dengan pengelolaan zakat yang baik dan profesional maka harus membutuhkan kepercayaan publik pada lembaga zakat agar tidak ada penyelewengan. Sehingga secara otomatis seperti berawal dari keinginan lembaga BAZ dan LAZ bahwa kepercayaan muzakki akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat juga dan nantinya mampu meningkatkan daya guna zakat yaitu dapat mengurangi kemiskinan yang ada dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baznas Kabupaten Ciamis merupakan BAZ yang terletak di kabupaten Ciamis tepatnya berada di Jl. Mr.Iwa Kusumasoemantri, Islamic Center, Asrama Haji pintu selatan Kertasari Ciamis, Jawa Barat dan merupakan BAZ yang cukup besar dan terkenal di Kabupaten Ciamis karena keterlibatannya dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Sebagai BAZ yang cukup besar maka perlu adanya keterbukaan informasi dan keselarasan pencatatan berdasarkan PSAK 109 terkait penerimaan dan penyaluran dana zakat agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap Baznas Kabupaten Ciamis karena masih banyak BAZ dan LAZ yang belum berpedoman pada PSAK 109 dan hanya melakukan pencatatan sederhana.

Setelah melihat latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk membahas dan meneliti terkait permasalahan yang terjadi untuk dijadikan pedoman kelak dalam akuntansi zis di masa yang akan datang. Maka dari itu penulis ingin menetapkan judul **“ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN SISTEM AKUNTANSI PADA BAZNAS KABUPATEN CIAMIS”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang diatas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlakuan Sistem Akuntansi pada Baznas Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana penerapan PSAK 109 pada Baznas Kabupaten Ciamis?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang diatas dan beberapa penelitian yang dijadikan referensi , maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlakuan Akuntansi pada Baznas Kabupaten Ciamis
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Penerapan PSAK 109 pada Baznas Kabupaten Ciamis

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Organisasi Pengelola Zakat khususnya ilmu Akuntansi sebagai sumber informasi dan referensi dalam pencatatan keuangan dalam meningkatkan kualitas manajemen OPZ.
  - b. Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dan juga sebagai parameter untuk menilai pemahaman mahasiswa dibidang Akuntansi Zakat, infaq dan sedekah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Badan Amil Zakat Kabupaten Ciamis


Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Baznas Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan sistem pencatatan agar dapat mengimplementasikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Zakat, Infaq dan Sedekah.

### b. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang kondisi laporan keuangan di Baznas Kabupaten Ciamis sehingga dapat dijadikan acuan bagi para Muzakki dalam membayar zakat.

### c. Peneliti

Menambah ilmu dan wawasan yang luas serta memperdalam pengetahuan mengenai ilmu Akuntansi khususnya akuntansi zakat, infak dan sedekah. Bagi pemeluk kepentingan yang ingin mendalami akuntansi syariah zakat, infak dan sedekah





**uin**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG